



## Compensation for Marriage Announcement in Ethical Review (Analysis of Decision Number 42/Pdt.G/2023/Pa.Llk)

Binti Nur Mudawamah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, [bintuhadisuyono2012@gmail.com](mailto:bintuhadisuyono2012@gmail.com)

Corresponding Author: [bintuhadisuyono2012@gmail.com](mailto:bintuhadisuyono2012@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Marriages contracted under duress and threats can be annulled if these conditions are considered detrimental to one of the parties. However, Indonesian laws and regulations have not explicitly regulated sanctions or compensation for losses resulting from annulment. This study aims to analyze the provision of compensation in marriage annulment cases based on philosophical, ethical, and psychological perspectives. Data were collected through documentation and analyzed in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that from a deontological perspective, compensation is a moral obligation based on the judge's order. Meanwhile, from a theological perspective, compensation is interpreted as an effort to achieve goodness and happiness for both parties. Thus, compensation in marriage annulment has not only a legal basis, but also a strong ethical value.*

**Keywords:** *Compensation, Ethics, Marriage Annulment, Morals*

**Abstrak:** Pernikahan yang dilakukan di bawah paksaan dan ancaman dapat dibatalkan jika kondisi tersebut dianggap merugikan salah satu pihak. Namun, hukum dan peraturan Indonesia belum mengatur secara eksplisit sanksi atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan dari pembatalan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemberian kompensasi dalam kasus pembatalan pernikahan berdasarkan perspektif filosofis, etis, dan psikologis. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa dari perspektif deontologis, kompensasi adalah kewajiban moral berdasarkan perintah hakim. Sementara itu, dari perspektif teologis, kompensasi diartikan sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan bagi kedua pihak. Dengan demikian, kompensasi dalam pembatalan pernikahan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga nilai etika yang kuat.

**Kata Kunci:** Kompensasi, Etika, Pembatalan Pernikahan, Moral

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan religius yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan dijalin melalui ikatan yang sah untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam konteks hukum di

Indonesia, perkawinan tidak hanya bernilai privat, namun juga memiliki dimensi publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan pentingnya syarat dan rukun perkawinan demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Perkawinan menjadi wadah / sarana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama demi mencapai kebahagiaan yang antara keduanya terikat kewajiban maupun hak yang harus ditunaikan satu sama lain. Dengan adanya perkawinan pula naluri manusia untuk saling memberikan kasih sayang dan cinta antara sepasang suami istri dapat terwujud (Jasmine & Dharsana, 2023). Karena melalui perkawinan pula seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat membangun keluarga dan mendapatkan keturunan dalam rangka melanjutkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai warga negara bagi Indonesia, maupun sebagai *khalifah* bagi agamanya. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Kasus-kasus perkawinan yang dilangsungkan di bawah tekanan atau ancaman menjadi realitas yang tak dapat dihindari, dan membuka ruang pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUP dan Pasal 71 huruf (f) KHI. Permasalahan muncul ketika pembatalan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terutama pihak Perempuan baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Ironisnya, regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kompensasi terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menuturkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam perkawinan terkandung tanggung jawab moral dan oleh karenanya, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum. Alasan hukum yang dimaksud untuk dapat membatalkan suatu perkawinan ialah alasan yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehingga menyebabkan suatu perkawinan tersebut apabila tetap dilangsungkan dipandang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri (Huda & Munib, 2022). Oleh karena itu, dalam hukum Indonesia, syarat dan rukun perkawinan harus dipenuhi secara ketat untuk menjaga keabsahan serta keutuhan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus dimana perkawinan dilakukan dengan unsur paksaan dan ancaman, yang pada akhirnya memicu permohonan pembatalan perkawinan.

Adanya pemaksaan dan ancaman terhadap salah satu atau kedua calon mempelai yang akan menikah dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UUP) dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), mengatur kebolehan dibatalkannya suatu ikatan perkawinan karena adanya pemaksaan (Hidayat Kurniawan dan Lalu Hadi Adha, 2021). Perkawinan hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan hakim, dengan cara mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dilangsungkannya perkawinan (Khairuddin et al., 2022). Namun demikian, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai kompensasi atau ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap), khususnya dalam aspek etika dan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama perempuan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata di masyarakat modern ini masih ada perkawinan yang diajukan pembatalan karena adanya ancaman yang membuat salah satu dari pasangan suami istri tersebut hidup tidak tenang. Beberapa penelitian diantaranya penelitian oleh Hidayat Kurniawan dan Lalu Hadi Adha (2021) dan Usnidar Arfah dan Andi

Muhammad Akmal (2023) menyebut bahwa perkawinan yang dibatalkan sebab adanya pemaksaan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain baik secara materiil maupun immaterial. Ada pula penelitian oleh Siti Nurul Fatimah Tarimana, dengan menggunakan pendekatan masalah, penulis mengkomparasikan konsep pembatalan perkawinan karena kawin paksa di Malaysia mengharuskan pelaku pemaksaan membayar denda atau menjalani penahanan di penjara selama 6 (enam) bulan, dengan Indonesia yang tidak memberikan sanksi tegas kepada pelaku pemaksaan perkawinan (Siti Nurul Fatimah Tarimana, 2020). Hal senada juga dapat ditemukan dalam penelitian Zulvira Zalleh Bairatnissa dan Barzah Latupono (2022) yang mengkaji tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur penggantian rugi bagi pihak yang perkawinannya dilakukan pembatalan oleh pihak lain, selain anggapan bahwa perilaku membatalkan ikatan perkawinan dikonotasikan dengan perilaku mengingkari janji (perbuatan melawan hukum) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, penelitian milik Hermanto et al. (2021) yang mengupas tentang pembatalan perkawinan dari perspektif *sadd al-zari'ah* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar lagi akibat tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, apabila dikaitkan dengan prinsip etika (filsafat etika), tanpa mengenyampingkan bahwa terjadinya perkawinan tersebut karena adanya paksaan, diantara penelitian terdahulu belum membahas tentang kompensasi / ganti rugi yang diberikan kepada pihak lain atas pembatalan perkawinan tersebut, sebab tidak ada norma/atauran hukum yang juga mengatur tentangnya. Sebab bagaimanapun juga ketika perkawinan dibatalkan tetap membawa dampak kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat. Terlebih, apabila permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh pihak laki-laki, serta antara perempuan dan laki-laki tersebut pernah hidup bersama layaknya suami istri. Dalam hidup berumah tangga, etika/moral berperan menjaga satu sama lain karena suatu tindakan dapat bernilai etis bila dilakukan oleh seorang manusia dalam hal ini suami kepada istri atau sebaliknya, istri kepada suami, dalam kerangka manusiawi (tindakan yang memanusiaikan manusia), seperti menghormati dan menghargai, yang melahirkan nilai-nilai kebaikan untuk keduanya (Dewantara, 2017). Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menganalisis pemberian kompensasi atau ganti rugi akibat pembatalan perkawinan dari sudut pandang filsafat etika, padahal aspek etika berperan penting dalam menilai kelayakan suatu tindakan hukum, terutama dalam konteks relasi antar individu dalam keluarga dan masyarakat.

Berawal dari permasalahan inilah, dengan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk yang menghukum Pemohon (suami) untuk memberikan kompensasi kepada Termohon (istri) berupa uang sebab permohonan pembatalan perkawinannya dikabulkan oleh hakim, penulis berusaha melihat dari sudut pandang etika, apakah kompensasi tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan yang mulia dalam kaitannya dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberian kompensasi atas pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lolak dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk?
2. Bagaimana tinjauan filsafat etika baik dari pendekatan deontologi maupun teleologi terhadap pemberian kompensasi tersebut?
3. Apakah pemberian kompensasi dalam pembatalan perkawinan dapat dianggap sebagai tindakan etis dalam konteks hubungan sosial dan tanggung jawab moral?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana pemberian kompensasi dalam perkara pembatalan perkawinan dapat dimaknai dalam perspektif etika, khususnya dengan pendekatan deontologis dan teleologis. Penelitian ini ingin mengisi kekosongan dalam wacana akademik mengenai relasi antara etika dan hukum keluarga, serta memberikan kontribusi normatif terhadap pengembangan kebijakan hukum

yang lebih responsif dan berkeadilan, terutama bagi pihak yang dirugikan oleh pembatalan perkawinan.

Dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk sebagai studi kasus utama, artikel ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus etika dalam hukum perkawinan, tetapi juga memberikan basis pertimbangan moral yang lebih humanistik dalam memutuskan perkara serupa di masa depan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif, filosofis, dan psikologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum positif terkait pembatalan perkawinan dan kompensasi, melalui kajian undang-undang, peraturan, dan putusan hakim, khususnya menyoroti relevansi Pasal 1365 KUHPerdara dalam dasar hukum pemberian kompensasi (Riskia et al., 2023). Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai etika yang mendasari pemberian kompensasi dalam pembatalan perkawinan, dengan mengacu pada teori deontologi (Immanuel Kant) dan teleologi (John Stuart Mill). Pendekatan ini menganalisis motif, tujuan, dan konsekuensi moral dari keputusan hakim untuk menilai apakah tindakan tersebut etis secara prinsip maupun hasilnya (Rasyidin, 2021). Pendekatan psikologis digunakan untuk memahami dampak psikis dari pembatalan perkawinan terhadap para pihak, khususnya pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, metode ini membantu mengungkap bagaimana aspek emosional, trauma, atau tekanan batin menjadi bagian dari pertimbangan etis dalam pemberian kompensasi. Analisis psikologis dikaitkan dengan pengalaman individu (Termohon) yang mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial, serta menjadi dasar penting dalam menilai keadilan restorative (Khumas, 2025). Ketiga pendekatan ini dipilih karena obyek penelitian adalah putusan Pengadilan yang erat kaitannya dengan norma yang menurut bahasa aslinya bermakna aturan tentang “baik” dan “buruk” maupun dalam artian lain merupakan sesuatu yang benar, yang berasal dari Tuhan. Selain itu, pemberian kompensasi atas pembatalan perkawinan juga berdampak pada psikis orang yang melakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika / moral sebagai sesuatu yang diyakini benar dan berasal dari Tuhan menarik untuk diteliti karena dalam *case* adanya perkawinan yang dibatalkan tentu tidak lepas dari keadaan (sikap) dari orang itu sendiri yang pasti membawa dampak/akibat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi yakni mengambil informasi dari bahan tertulis sebagai sumber baik yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Lolak sebagai sumber primernya, ataupun dari sumber sekunder seperti jurnal, hasil penelitian, materi seminar, buku-buku dan artikel lainnya yang ada kaitannya yang topik bahasan, yang membahas mengenai filsafat etika. Analisis data dilakukan dengan teori filsafat etika / filsafat moral yang dikemukakan oleh beberapa filsuf abad modern. Teknik analisa pada penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, dimulai dari tahap memilah dan memilah data-data yang relevan dengan topik penelitian (reduksi), dilanjutkan dengan melakukan pemaparan data dalam bentuk narasi berdasarkan informasi dan hasil analisa, hingga tahap penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah penelitian (Ardiansyah et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompensasi Dalam Pembatalan Perkawinan**

Hak laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan telah dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, seperti UUP, KUHPerdara, KHI, Peraturan Pemerintah, hingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara seperti Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung. Perkawinan yang dapat dilakukan tentu harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh aturan-aturan perkawinan yang terkait, dan tentunya sesuai dengan tata cara agama masing-masing dan tidak bertentangan

dengan moralitas yang hidup di masyarakat. Pada prinsipnya, suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, sehingga apabila diperhatikan, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dengan janji (sebut perjanjian) atas dasar keimanan (Jasmine & Dharsana, 2023). Dan suatu perkawinan baru dapat dinyatakan sebagai perkawinan sah apabila pelaksanaannya berdasarkan tata cara agama yang dianut oleh kedua calon yang akan menikah dan dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yakni di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Keabsahan suatu perkawinan dilihat dari terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Putri, 2021).

Sahnya perkawinan menurut UUP ialah yang sudah memenuhi aturan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, dengan kata lain pencatatan perkawinan merupakan penentu sah tidaknya perkawinan. Sebab dengan perkawinan, memberikan laki-laki dan perempuan hak dan kewajiban atas satu sama lain yang semula tidak ada, yakni hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang harus ditunaikan secara beriringan supaya tercapai tujuan perkawinan yang diimpikan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun dan material. Tujuan pokok perkawinan sebagaimana amanat UUP ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, dimana sakinah masing-masing memiliki rasa tenteram dan nyaman akan satu sama lain, merasakan sayang dan dapat saling mencurahkan kasih sayang (Samheri dan Hosen Febrian, n.d.), beraskan takwa kepada Tuhan. Perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (sebuah perjanjian kokoh, kuat antara Tuhan dengan hambaNya), sehingga dalam perkawinan terkandung nilai-nilai dan tanggungjawab moral, oleh sebab itu perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali ada alasan hukum.

Putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan karena adanya kematian, perceraian atau melalui putusan pengadilan. Perkawinan yang putus karena putusan pengadilan terjadi karena adanya permohonan talak dari suami maupun gugatan dari pihak istri (Novitasari et al., 2019). UUP dan PP tentang pelaksanaan UUP menyebut ada beberapa alasan yang dapat dijadikan untuk mengajukan perceraian, yakni : *”(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Pasal 116 KHI menambahkan dengan (g) Suami melanggar taklik talak, dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”*.

Selain merinci penyebab yang dapat digunakan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan cerai, UUP juga mengatur adanya jalan mengakhiri hubungan suami istri dengan cara membatalkan ikatan tersebut, yang dalam bahasa UUP disebut sebagai “pembatalan perkawinan.” Perkawinan yang dibatalkan ini dilakukan jika sebuah perkawinan dinyatakan rusak, yang tidak terpenuhi syarat untuk melangsungkannya (Rahmatillah & A.N Khofify, 2017). Dalam Islam, membatalkan perkawinan atau melepas ikatan suci antara suami dan istri disebut dengan istilah *fasakh*, yang disebabkan kemungkinan adanya kecacatan akad atau hal lain yang terjadi setelah akad berlangsung dan baru diketahui sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan, sebagaimana diterangkan UUP Pasal 22, bahwa “perkawinan dapat

dibatalan apabila antara suami istri tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.” (Rustan Darwis, 2020) Frasa “dapat”, sesuai penjelasannya bisa berarti “bisa batal” atau “bisa tidak batal” tergantung bagaimana agama masing-masing mengaturnya (Rustan Darwis, 2020).

Berbeda dengan berakhirnya perkawinan karena cerai dan disebabkan beberapa hal, beberapa kondisi berikut dapat dijadikan pedoman dibatalkannya suatu perkawinan, yaitu karena: (a) pihak suami masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain, atau sebaliknya dari pihak istri masih ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain; (b) perkawinan dilakukan dihadapan pegawai yang tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan; (c) dinikahkan oleh wali yang tidak sah; (d) tidak dihadiri oleh saksi sesuai yang dipersyaratkan; (e) perkawinan tersebut dilakukan sebab ada ancaman yang tidak dibenarkan oleh hukum; (f) ketika akad nikah berlangsung ternyata terdapa salah sangka tentang laki-laki atau perempuan yang dinikahi tersebut (Joyenti et al., 2023).

Perkawinan yang dipaksakan terjadi disertai ancaman yang melanggar ketertiban bahkan merugikan pihak lain dapat dijadikan alasan pembatalannya, dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilaksanakan atau di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal suami istri atau salah satunya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan dilaksanakan. Tata cara mengajukan permohonan pembatalan ini mengacu pada tata cara mengajukan perceraian sebagaimana yang termuat dalam PP tentang pelaksanaan UUP. Akan tetapi, terhadap pembatalan perkawinan ini tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi, sehingga konsekuensinya adalah dianggap perkawinan dimaksud tidak pernah terjadi (Moh Saiban S. Marzuki, Nur Mohamad Kasim, 2023). Permohonan pembatalan ini dapat diajukan oleh salah satu dari suami atau istri tersebut, atau dalam bahasa UUP disebut dengan “pejabat / pihak / orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut baik selama perkawinan belum diputuskan atau setelah perkawinan diputuskan”.

Seseorang tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu (suatu hak) atau tidak melakukan sesuatu asalkan tindakannya tidak berlawanan dengan aturan yang mengatur hak tersebut (Rustan Darwis, 2020). Pasal 27 ayat (1) UUP dan Pasal 72 ayat (1) KHI menyebut “*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum*”, yang artinya, tidak ada seorang pun yang boleh memaksa atau mengancam orang lain, termasuk memaksa atau mengancam orang lain untuk menikah, sebab apabila benar suatu paksaan /ancaman telah dilakukan agar seseorang menikah, secara hukum orang yang dipaksa/diancam dapat mengajukan pembatalan perkawinannya atas alasan paksaan/ancaman yang telah diterimanya. Sebagaimana yang terjadi pada pasangan suami istri yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebuah permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon (suami) terhadap Termohon (istrinya) dengan alasan dipaksa oleh pihak istri, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim menilai bahwa paksaan dan ancaman yang dialami oleh Pemohon termasuk kategori ancaman yang melanggar hukum, yang berdampak menghilangkan kebebasan (*vrijwillig*) Pemohon, sehingga apabila kondisi tersebut tetap dibiarkan seperti itu akan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap penghapusan tindak pidana kekerasan seksual.

Sama halnya dengan perceraian, pembatalan suatu perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dampaknya tidak hanya terhadap pihak Pemohon dan Termohon saja maupun keluarga atau orang yang mempunyai kaitan dengan peristiwa pembatalan tersebut, akan tetapi juga memberikan dampak bagi hidup orang lain yang erat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon dalam lingkungan sosial. Karena itulah dalam pertimbangan Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan ganti rugi yan diminta Termohon kepada Pemohon dengan pertimbangan bahwa perbuatan Pemohon dan Termohon yang pernah melakukan kohibitasi sebelum keduanya sah sebagai suami istri, yang menurut adat setempat harus

dinikahkan, Majelis Hakim menilai dengan persangkaan terhadap perbuatan Pemohon yang seolah memberikan janji kepada Termohon untuk menikahinya, namun ternyata kemudian Pemohon mengajukan pembatalan terhadap perkawinannya. Majelis Hakim mengkualifisir peristiwa itu dengan Pasal 1365 dalam KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yaitu “*setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*” (Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk, 2023).

UUP dan PP tentang pelaksanaan UUP memang mengatur tentang pembatalan perkawinan, namun tidak menyebut sanksi terhadap orang / pihak yang memaksa orang lain untuk melakukan perkawinan, juga tidak menjelaskan bagaimana penggantian kerugian terhadap pihak yang mengalami kerugian atas dibatalkannya perkawinannya itu. Dalam kaca mata undang-undang, ganti rugi ialah istilah yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum (perbuatan melawan hukum), ataupun karena wanprestasi suatu kontrak yang dibebankan kepada pelaku / pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut. Bentuk dari ganti rugi dapat berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, maupun ganti rugi penghukuman. Ganti rugi nominal dikenakan pada perbuatan hukum yang serius, yang didalam perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan namun mengakibatkan kerugian nyata terhadap korban. Sehingga pelaku dikenai kewajiban menggantikan kerugian korban dengan nominal tertentu (berbentuk uang) yang menurut standar keadilan adalah pantas, tanpa memperhitungkan jumlah nominal kerugian yang sebenarnya (berdasarkan kepatutan) (Titin Apriani, 2021). Selanjutnya, terdapat ganti rugi kompensasi yang merupakan penggantian berdasarkan kerugian riil yang dialami korban, seperti hilangnya keuntungan atau biaya perawatan medis, yang dibayar sesuai nominal kerugian. Sementara itu, ganti rugi penghukuman diberikan melebihi kerugian korban, biasanya untuk tindakan berat dan disengaja, seperti penganiayaan. (Titin Apriani, 2021).

Dengan dasar itulah, pemberian ganti rugi / kompensasi terhadap pihak yang dirugikan dalam peristiwa batalnya perkawinan karena putusan hakim, tergantung pertimbangan Majelis Hakim dalam menilainya, seperti Majelis Hakim dalam perkara ini yang mengklasifikasikan perbuatan Pemohon sebagai tindakan / perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kesusilaan yang merugikan hak Termohon.

### **Filsafat Etika / Filsafat Moral**

Etika merupakan salah satu cabang filsafat sebagai nama lain dari filsafat moral yang membahas tentang baik dan buruk (nilai). Etika membahas pertimbangan suatu tindakan di dalam lingkup kehidupan bersosial antar sesama yang menilai tindak tersebut apakah termasuk dalam kategori tindakan baik atau tidak (buruk), atau dapat juga dinilai sebagai tindakan bermoral atau tidak. Etika berasal dari kata *ethos* (Yunani) yang artinya “watak kesusilaan atau adat atau perasaan batin, atau kecenderungan hati”. Sedangkan moral asli katanya adalah *mores*, dapat diartikan sebagai ara hidup atau adat”. Etika mengkaji secara mendalam mengenai system nilai yang berlaku, sedangkan moral berfokus pada perilaku atau tindakannya yang akan dinilai (Sri Rahayu Wilujeng, 2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Tujuan etika bersifat praktis, yaitu mengantar orang untuk bertindak baik dan menjadi baik. Prinsip *bonum faciendum et malum vitandum* (kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindarkan) adalah penegasan realitas bahwa hidup manusia langsung menyentuh kewajiban moral (Dewantara, 2017).

Secara historis, konsep etika dalam kajian filsafat baru muncul di era Socrates, hingga akhirnya beliau dianggap sebagai bapak dari filsafat etika. Filsafat etika sendiri mengalami 3 (tiga) fase sejak Socrates dan Aristoteles (fase Yunani), kemudian berlanjut pada fase

pertengahan yang banyak memunculkan tokoh filsuf Kristen seperti Thomas Aquinos dan Agustinius, sedangkan dari filsuf muslim terdapat pula beberapa nama yang tersohor seperti Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih dan Mulla Sadra. Selanjutnya, di fase ketiga yaitu fase modern (pasca abad ke-15 sampai sekarang), yang ditandai dengan hadirnya Rene Descartes, Spinoza, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Thomas Hebbes, Herbert Spencer, Nitché, Emile Durkheim, dan lainnya (Munawar Haris, 2019).

Descartes menyebut segala persangkaan yang asalnya dari kebiasaan haruslah ditolak, sebab yang dapat mengetahui dan mengukur segala sesuatu hanyalah akal semata. Sedangkan Spinoza menyatakan jika keturunan kaum Yahudi telah melepaskan keterikatannya dengan agama dan selanjutnya menjadi pengikut rasionalisme, sebab untuk dapat mencapai segala sesuatu harus berlandaskan pada rasio (akal). Immanuel Kant meyakini bahwa kesusilaan itu ada, dan etika berasal dari panggilan hati. Ia juga berpendapat bahwa baik dan buruknya seseorang terletak pada hati nurani. Berbeda dengan Kant, John Stuart Mill menyebut ukuran baik buruk sesuatu itu apabila ia berguna (mempunyai nilai guna/ utility). Terakhir, pendapat Herbert Spencer tentang etika, bahwa etika seseorang/etika individu ikut bertumbuh dan berubah menyesuaikan dengan perkembangan alam di sekitar manusia itu sendiri.

Ahmad Amin, seorang pakar filsafat dari Mesir menjelaskan etika sebagai ilmu yang didalamnya menjelaskan pengertian baik dan buruk, menjelaskan tentang apa yang harusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia, hingga menerangkan tentang tujuan sebenarnya yang harus dituju manusia sehingga ia dapat menentukan perbuatan apa yang harus ia lakukan untuk sampai kesana. Selanjutnya, menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah "ilmu yang menganalisa mana perbuatan dapat dikatakan baik dan mana perbuatan dapat dikatakan buruk dengan memperhatikan sejauh mana akal pikiran dapat menjangkaunya". Ada pula pendapat dari M. Amin Abdullah yang menyatakan etika sebagai ilmu yang mengkaji baik buruk, yang fungsinya sebagai teori dan praktiknya bisa dilakukan dalam ilmu filsafat (Mohammad Maiwan, 2018). Muhammad Daud Ali berpendapat bahwa: "*etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk. Selain mempelajari nilai-nilai, etika merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Sebagai cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai baik dan buruk, ukuran yang dipergunakan adalah akal pikiran. Akallah yang menentukan apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kalau moral dan etika diperbandingkan, moral lebih bersifat praktis, sedangkan etika bersifat teoritis. Moral bersifat lokal, etika bersifat umum (regional)*" (La Samsu dan Halid Hanafi, 2022).

Islam mengartikan etika dengan merujuknya pada suatu perbuatan / tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sumber utama (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Saw. Bagi penganut ajaran Islam, setiap tindakan etis tidak lepas dari tuntunan al-Qur'an karena dengan berpedoman pada kitab suci tentu semua tindakan membentuk seorang muslim menjadi pribadi yang beretika (baik). Etika dalam Islam identik dengan akhlak, yang oleh salah satu filsuf Islam, Ibnu Majah, dikatakan bahwa yang mampu menggerakkan seseorang untuk berbuat kebaikan adalah faktor rohaniah (ruh), sehingga apabila manusia hanya berdasarkan pada akal saja tanpa melibatkan rasa / ruh, maka ia sama saja dengan binatang yang sama-sama memiliki ego. Bahkan al-Ghazali dalam karyanya yang masyhur, *Ihya Ulum al-Din*, menyebut akhlak yang baik memungkinkan seseorang bertindak dengan mengkompromikan tiga kekuatan, yakni kekuatan pikiran (berfikir), amarah, dan hawa nafsunya (Munawar Haris, 2019).

Etika adalah bagian dari salah satu kajian ilmiah yang menilai suatu perbuatan dikatakan patut atau tidak patut untuk dilakukan. Etika menegaskan tentang prinsip perilaku yang wajib dilakukan setiap orang supaya sesuai dengan kebajikan yang dia terima. Melalui Etika pula setiap orang bisa mengontrol perilakunya agar tidak bertentangan dengan hak yang lain. Etika dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing individu, baik dari sisi pengalaman sosial maupun perkembangan psikologis yang menyertainya. Dengan kata lain, tingkat

kematangan psikologi seseorang sangat berpengaruh pada bagaimana dia menerapkan prinsip etis dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perbuatan yang etis dapat mengarahkan seseorang pada sebuah tugas (tanggungjawab) tertentu demi mencapai suatu kebajikan dalam lingkup sosialnya (Mohammad Maiwan, 2018).

Thomas Hobbes menyebut naluri manusia hidup adalah dengan bermasyarakat, oleh karenanya moralitas sosial sangat diperlukan sebagai landasan/pedoman. Moralitas sosial berfungsi menjamin individu hidup dalam kondisi damai dan aman sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Moralitas sosial menekankan perlunya norma-norma atau tata susila untuk dipedomani dan dipatuhi bersama demi mewujudkan kebaikan bersama. Artinya, moralitas sosial diperlukan untuk kepentingan masyarakat sendiri, dan segala akibat baik yang diterima akan kembali pada mereka (Zulfan, 2018).

Etika moral disebut juga dengan istilah etika normatif, yaitu suatu kumpulan aturan yang dijadikan pedoman perilaku manusia supaya berperilaku yang baik dan menghindari / tidak melakukan perbuatan / hal yang tidak baik (buruk) sebagaimana yang ditetapkan oleh norma di lingkungan masyarakat tertentu. Etika ini menitikberatkan pada perilaku atau sikap ideal yang mesti dimiliki setiap orang, atau mengenai apa yang mesti dilakukan, bahkan tentang perilaku apa saja yang dianggap berharga dalam kehidupannya. Katt Soff menyebut etika normative sebagai suatu disiplin yang obyek kajiannya adalah menilai perbuatan manusia dalam interaksinya dengan sesama dari kacamata positif dan negatif. Dengan kata lain, etika normative atau norma adalah bentuk lain hukum yang melukiskan “bagaimana seseorang itu harus berperilaku di dalam masyarakat” (Andris Kiamani, 2023).

Menjadi manusia yang baik, dalam bahasa Aristoteles yang mengaitkan etika dengan kepribadian seseorang disebut juga dengan *personality virtue*. Teori *personality virtue* ini memperkenalkan beberapa watak manusia yang mulia dan bermoral apabila dilandaskan pada keadilan, kebijaksanaan, dermawan, amanah, dan lain sebagainya. Sisi individu atau manusia menjadi fokus kajian teori ini, yaitu manusia perlu mengusahakan bagaimana menjadi pribadi yang mulia. Dengan menjadi manusia yang mulia, akan dengan sendirinya menghasilkan kehidupan yang seimbang, seperti jika manusia sudah mengimplementasikan kejujuran pada dirinya, tidak akan ada manusia yang melakukan korupsi. Begitu pula jika sudah mengembangkan dirinya dengan sikap dermawan dan suka menolong, hal itu akan membantu orang lain menyelesaikan kesulitannya. Sifat tegas akan membuat individu menjadi manusia yang berprinsip, tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi di sekitarnya. Kesimpulannya, manusia dengan kepribadian yang mulai akan mendorong perilaku yang bermoral, sebab hakikat manusia sendiri adalah menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Aristoteles juga menekankan kebahagiaan yang ingin dicapai manusia tidak dilakukan dengan bersenang-senang dan menolak rasa sakit, melainkan dengan cara mengerahkan seluruh potensi baik yang dimiliki untuk berkembang (Yulanda, 2020). Selanjutnya, menurut teori teleologi, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh tujuan dan akibat yang ditimbulkannya. Tindakan dianggap bermoral jika menghasilkan dampak yang baik, seperti kejujuran atau kasih sayang, dan sebaliknya dianggap tidak bermoral jika menimbulkan dampak buruk, seperti mencuri atau menyombongkan diri. Oleh karena itu, setiap individu perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya sebelum bertindak. (Weruin, 2019).

Berbeda dengan teleology, Immanuel Kant melalui teori deontology menyebut dasar baik buruk suatu perbuatan adalah kewajiban. Jika perbuatan itu baik, wajib bagi kita untuk menaatinya, sebaliknya perbuatan itu buruk maka kita dilarang melakukannya. Sebagai contoh penerapan teori ini, adalah mengapa manusia didorong untuk bersikap jujur, amanah, ikhlas, adil, tidak menyakiti orang, karena sikap-sikap itu adalah kewajiban. Sebaliknya, manusia dilarang melakukan pencurian, membunuh tanpa hak, merampas, sombong, karena semua itu dilarang oleh agama sehingga kita juga wajib untuk meninggalkannya, tanpa perlu mempertimbangkan segala konsekuensinya. Sehingga, perbuatan tidak akan menjadi baik meskipun hasilnya adalah baik, melainkan hanya karena perbuatan itu wajib dilakukan saja

(Effendi, 2020). Etika atau moral merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika seperti ikhlas, jujur, adil, dan bertanggung jawab, hak dan kewajiban dalam keluarga dapat dijalankan dengan baik. Suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai perannya, dan perilaku etis dalam keluarga berdampak positif tidak hanya bagi keharmonisan rumah tangga, tetapi juga bagi kehidupan bermasyarakat.

### **Analisa Pemberian Kompensasi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk**

Majelis Hakim dalam perkara 42/Pdt.G/2023/PA.Llk mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada Termohon (istri) atas pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”; serta dengan memperhatikan fakta-fakta hukum pada angka 4 dan angka 5, dimana suami dan istri (Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi) telah melakukan kohabitasi sejak sebelum pernikahan keduanya dilangsungkan dan adat-istiadat setempat melazimkan bagi mereka yang melakukan kohabitasi untuk segera dinikahkan. Oleh karena itu kemudian Majelis Hakim menyusun persangkaan sesuai dengan Pasal 310 RBg *Juncto* Pasal 1922 KUHPerdara bahwa sikap Tergugat Rekonvensi memberikan harapan yang kuat bahkan identik dengan memberi janji kepada Penggugat Rekonvensi untuk dinikahi secara sah.

Adapun fakta-fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan setelah melakukan analisis terhadap bukti-bukti surat maupun saksi dan keterangan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 3 Oktober 2022, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow dan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama masa pernikahan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon melakukan persetubuhan dengan Termohon sebelum keduanya menikah;
4. Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan Termohon tanpa ikatan pernikahan (kohabitasi) di rumah Termohon sejak Juli 2022;
5. Bahwa adat-istiadat di lingkungan Pemohon dan Termohon, bagi mereka yang tinggal satu rumah tanpa ikatan pernikahan (kohabitasi) harus segera dinikahkan;
6. Bahwa Termohon mengancam dan memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon dan akan terjun ke sungai apabila tidak dinikahi oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang buruh tani dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja;
8. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kompensasi kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon, dengan terlebih dahulu mengemukakan hakikat perkawinan serta kondisi senyatanya keadaan Pemohon dan Termohon apabila perkawinannya tetap dipertahankan.

Disini, Majelis Hakim berdasar pada pendapat ahli hukum Abdul Manan yang menjelaskan bahwa ancaman yang dimaksud dalam permohonan Pemohon adalah segala ancaman yang dapat menghilangkan kehendak bebas (*vrijwilling*) dari salah satu pihak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yakni adanya pengancaman dari pihak Termohon supaya Pemohon menikahinya. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa

ancaman yang dimaksud jika dikaitkan dengan status hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, jika tidak segera dihilangkan akan menimbulkan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Tanpa mengabaikan dekadensi moral yang terjadi, dan untuk memberikan perlindungan sekaligus kepentingan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tersebut, dan menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bilalang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon dikabulkan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan tuntutan balik Termohon yang menuntut ganti rugi kepada Pemohon karena Termohon merasa dirugikan dengan adanya pembatalan ini. Termohon mengajukan tuntutan ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan selama menikah tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon. Atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan ganti rugi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebab Pemohon hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan per-hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian ini, Majelis Hakim mengkualifisir dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *“tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 4 dan angka 5, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan kohabitasi sejak sebelum pernikahan keduanya dilangsungkan dan adat-istiadat setempat melazimkan bagi mereka yang melakukan kohabitasi untuk segera dinikahkan, maka Majelis Hakim menyusun persangkaan sesuai dengan Pasal 310 RBg *Juncto* Pasal 1922 KUHPerdara bahwa sikap Pemohon yang memberikan harapan yang kuat bahkan identik dengan memberi janji kepada Termohon untuk dinikahi secara sah, akan tetapi ternyata setelah dinikahi oleh Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, bahkan mengajukan pembatalan perkawinan keduanya ke pengadilan.

Melihat kondisi ini, Majelis Hakim menyepakati pula pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3277K/Pdt/2000 Tanggal 18 Juli 2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa *“dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”*; Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon (suami) telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Termohon (istri), maka Pemohon (suami) wajib memberi kompensasi kepada Termohon dengan besaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dalam memutuskan besaran kompensasi yang harus dibayarkan tersebut, majelis mempertimbangkan berdasarkan: (1) permintaan istri, (2) kesanggupan suami, (3) fakta di persidangan bahwa selama menikah istri tidak pernah diberikan nafkah; (4) upah harian di wilayah Kabupaten setempat; (5) garis kemiskinan menurut pendapat Bank Dunia (*World Bank*) dalam *East Asia and The Pacific Economic Update October 2022*; (6) serta Pendapat Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow untuk kebutuhan per kapita/bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2022.

Amar putusan secara lengkap berbunyi:

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Pernikahan Pemohon (xxxxxx) dan Termohon (xxxxxx) yang telah dilangsungkan oleh KUA Kecamatan Bilalang pada tanggal 03 Oktober 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Pemohon (xxxxxx) untuk mengirimkan salinan putusan pembatalan nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxx) untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxx) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dari perspektif deontologis (kewajiban/*duty*), yang mengukur baik buruk dari sisi aturan dan perbuatan, pemberian kompensasi ini dinilai karena adanya motivasi (kewajiban) bagi Pemohon untuk melakukannya karena perintah Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan, yang didasarkan pada kemampuan/kesanggupan Pemohon dengan melihat pekerjaan dan penghasilan hariannya. Hal ini senada dengan pernyataan Kant yang mengatakan jika suatu kemauan/keinginan baik juga harus dinilai sebagai sesuatu yang baik tanpa memandang siapa yang melakukannya. Ada 3 (tiga) prinsip Kant yang menyertai pernyataan ini, yaitu *pertama*, agar suatu perbuatan memiliki nilai moral, diperlukan suatu kewajiban yang mengharuskannya untuk dilakukan. *Kedua*, tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu perbuatan tidak menjadi tolak ukur nilai moralnya, dan *ketiga*, kejujuran harus ditegakkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum, tanpa perlu memandang akibat yang akan terjadi terhadap seseorang yang melakukan tindakan jujur tersebut (Munawar Haris, 2019)

Dari segi tujuan, pemberian kompensasi dapat dikatakan sejalan dengan etika teleologis. Etika ini menitikberatkan pada akibat dari tindakan tersebut. Yakni memberikan penghargaan kepada seorang perempuan yang pernah menemani Pemohon sebagai istri meskipun hanya dalam waktu singkat. Dalam hal ini, tidak perlu lagi mencari siapa yang salah karena keduanya mempunyai andil terhadap peristiwa yang mendahului terjadinya pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, secara tujuan kompensasi yang diberikan adalah untuk memberikan kebaikan kepada Termohon, supaya dapat menjadi penghibur lara dan dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik bagi hidupnya setelah berpisah dengan Pemohon. Sedangkan dari sisi Pemohon sebagai pihak pemberi adalah sebagai manifestasi tanggungjawab seorang laki-laki sekaligus menjaga harga dirinya di lingkungan sosial, terlepas dari keadaannya yang juga sama-sama menderita akibat perkawinan keduanya yang dipaksakan itu. Sebab, dengan adanya pemberian kompensasi tersebut diharapkan di masa yang akan datang bisa sedikit melepaskan rasa marah dan rasa saling membenci satu sama lain. Dari adanya kompensasi tersebut dapat menjadi wasilah bagi Pemohon dan Termohon untuk menyempurnakan akal, jiwa dan agamanya.

Berdasarkan hal tersebut dari sisi etika deontologis, tindakan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dipandang sebagai kewajiban moral, terlepas dari hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, hakim menegakkan prinsip kewajiban

(duty-based ethics) dengan memastikan adanya tanggung jawab dari pihak Pemohon (suami) untuk menebus kerugian, sekalipun pernikahan dibatalkan karena unsur pemaksaan. Pada sudut pandang etika teleologis, keputusan untuk memberikan kompensasi dapat dibaca sebagai bentuk pertimbangan atas *akibat akhir* dari sebuah tindakan. Dengan memberikan kompensasi, Majelis Hakim tidak hanya menciptakan keadilan individual tetapi juga sosial, dengan mencegah dampak buruk lebih lanjut terhadap Termohon yang telah mengalami kerugian psikologis dan sosial. Tindakan tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar, seperti terciptanya rasa keadilan, pemulihan martabat perempuan, serta menciptakan ruang rekonsiliasi yang sehat antara kedua pihak. Lebih jauh, dari perspektif implikasi etis, keputusan ini juga membawa dampak terhadap masyarakat luas. Dalam struktur masyarakat patriarkal, perempuan sering kali berada pada posisi yang rentan secara hukum dan sosial. Pemberian kompensasi dalam perkara ini menandai upaya afirmatif terhadap keadilan gender, yang selaras dengan nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen moral yang menjaga integritas dan kemanusiaan hukum. Penerapan teori deontologis Kant juga tercermin dalam argumen hakim, bahwa tindakan memberi kompensasi adalah perbuatan baik karena berdasarkan pada prinsip kewajiban, bukan semata-mata karena hasil akhir. Sementara itu, dari perspektif teleologi utilitarianisme (seperti yang dikembangkan oleh John Stuart Mill), tindakan ini dapat dinilai bermoral karena mendatangkan “*the greatest happiness*” bagi pihak yang mengalami kerugian. Meskipun dari perspektif etika masih belum ada titik temu tentang permasalahan etika dalam kehidupan manusia sehari-hari yang disebabkan berbedanya sudut pandang dan ukuran etika sendiri, namun pada akhirnya, tujuan dari perbuatan Pemohon yang memberikan kompensasi kepada Termohon adalah untuk mendapatkan kebaikan (*some good*) dan kebahagiaan (*happiness*) bagi pihak yang memberi dan menerima, bagi pihak yang melepas dan dilepaskan.

## KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk menjadi preseden penting dalam pemberian kompensasi pada pembatalan perkawinan, dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, menunjukkan perluasan tafsir hukum perdata dalam perlindungan pihak yang dirugikan. Dari sisi etika, kompensasi mencerminkan tanggung jawab moral pemohon melalui pendekatan deontologis dan teleologis, yang menekankan kewajiban atas tindakan merugikan serta pencapaian kebaikan bersama. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi hukum dan etika dalam perkara perdata untuk mengisi kekosongan norma positif dan mewujudkan keadilan berlandaskan nilai kemanusiaan. Secara praktis, diperlukan perumusan norma hukum eksplisit terkait kompensasi dan edukasi hukum berbasis etika, serta pengembangan kajian lanjutan dengan pendekatan etik lain guna memperluas pemahaman multidisipliner.

## REFERENSI

- Andris Kiamani. (2023). Hubungan Etika Dengan Cabang Ilmu Filsafat. *Saint Paul's Review*, 3(1), 13–25.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. PT Kanisius.
- Effendi, R. (2020). Kewajiban dalam Pemikiran Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 12(2), 53–67. <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2272>
- Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). Pembatalan Perkawinan dalam

- Tinjauan Sadd Al-Zari'ah. *Muslim Heritage*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>
- Hidayat Kurniawan dan Lalu Hadi Adha. (2021). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. *Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3).
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10.
- Jasmine, S. Y., & Dharsana, I. M. P. (2023). Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1375–1386. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2603>
- Joyenti, M. P., Kuncoro, I., Insyani, N. U., Pangestu, S. A., Hukum, M., Pamulang, U., Selatan, T., & Perkawinan, P. (2023). Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas. *Ikamakum*, 3(1), 77–88.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.).
- Khairuddin, K., Budiarto, D., & Erizal, E. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(1), 84–103. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.586>
- La Samsu dan Halid Hanafi. (2022). Akhlak Dalam Pemikiran Etika Manusia Modern. *Syattar*, 3(1), 25–35.
- Moh Saiban S. Marzuki, Nur Mohamad Kasim, S. N. M. K. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo). *JCS : Journal of Comprehensive Science*, 47(1), 100950.
- Mohammad Maiwan. (2018). Memahami Teori-Teori Etika : Cakrawala Dan Pandangan. *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*, 193–215.
- Munawar Haris. (2019). Filsafat Akhlaq dalam Pemikiran Etika Kontemporer. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(April), 171–185.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Llk*. (2023).
- Rahmatillah, D., & A.N Khofify. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152–171.
- Rustan Darwis. (2020). Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 01(01).
- Samheri dan Hosen Febrian. (n.d.). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21). *An-Nawazil : Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(1), 17–35.
- Siti Nurul Fatimah Tarimana. (2020). The Legal Framework in Forced Marriage Prohibition (A Comparative Study Between Marriage Laws in Indonesia and Malaysia). *Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1–14.
- Sri Rahayu Wilujeng. (2013). Filsafat , Etika dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan. *Humanika*, 17(1), 79–90.
- Titin Apriani. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1),

929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>  
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, I. (2023). Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 812–829.
- Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 313. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>
- Yulanda, A. (2020). Implementasi Virtue Ethics Aristoteles. *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, 12(1), 90–104.
- Zulfan. (2018). Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial. *Serambi Akademica*, VI(2), 30–35.
- Zulvira Zalleh Bairatnissa, Barzah Latupono, S. fFtaruba. (2022). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 54. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>